

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Pasca Terkena Sanksi Adat *Petekan*

Azfa Fikri Muzakki

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azfafikri86@gmail.com

Abstrak

Terdapat tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger dan menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian Hukum Keluarga Islam (HKI). Tradisi tersebut adalah *Petekan*. Wujud tradisi *Petekana* adalah upacara yang diselenggarakan secara rutin dan berkala, tiga bulan sekali. Upacara ini diselenggarakan dengan tujuan memeriksa kondisi rahim para perempuan Tengger. Dalam upacara tersebut, perempuan yang berstatus perawan (belum menikah) dan janda diperiksa rahimnya untuk mengecek adanya kehamilan. Keberadaan tradisi *Petekan* dalam konteks preventif sejatinya selaras dengan ajaran Islam yang melarang zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan*. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*empirical legal research*) atau sosiolegal (*sociolegal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada analisis konteks dengan tujuan menemukan realitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif pelaksanaan adat *petekan* di desa ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dampak negatif yang sudah dialami oleh pelaku yang terkena sanksi adat *petekan*, selain mendapatkan sanksi berupa materil juga mendapatkan sanksi sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Adapun dampak positifnya yakni adat *petekan* bisa menjadi kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak meyebar luasnya pergaulan bebas di dalam masyarakat desa Ngadas. Upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang telah terkena sanksi adat *petekan* sangat bermacam. Setiap konflik mereka selalu mendapat bimbingan dari orang tua maupun saudara. Pentingnya peran orang-orang disekitar untuk memberi motivasi agar terselesaikannya konflik setelah terkena sanksi adat *petekan* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Kata Kunci: Keluarga sakinah, sanksi adat, tradisi *Petekan*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara multikultural yang kaya akan variasi budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan tradisi. Perbedaan letak geografis, profesi, serta kepercayaan, membuat masyarakat Indonesia memiliki kekhasan yang

melekat pada daerah dan tradisinya. Salah satu wilayah yang masih menjaga dan melestarikan tradisi sebagai warisan budaya leluhur adalah masyarakat Jawa. Budaya yang besar dan berkembang di Jawa, umumnya telah mengalami proses akulturasi dengan budaya lain. Hal ini terjadi sebagai bentuk perkembangan kemampuan berpikir dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai homosapiens produk budaya manusia memiliki kebutuhan akan budaya yang bersifat kebendaan maupun kerohanian.¹ Artinya, produk-produk budaya yang muncul tidak hanya berupa materi tetapi juga lakuan yang merupakan wujud pemenuhan kebutuhan rohani. Produk yang berkaitan dengan kebutuhan rohani inilah yang justru banyak berkembang dan bertahan hingga saat ini.

Di Jawa Timur, terdapat suku yang secara konsisten melestarikan tradisi yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan rohani masyarakat. Suku tersebut adalah suku Tengger. Masyarakat suku Tengger tinggal berkelompok di lereng gunung Bromo. Secara geografis dan antropologis, wilayah yang menjadi tempat tinggal suku Tengger tersebar dalam empat Kabupaten. Salah satu desa yang memegang teguh adat Tengger dan terus melestarikannya hingga saat ini adalah Ngadas.²

Di Ngadas, terdapat tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger dan menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian Hukum Keluarga Islam (HKI). Tradisi tersebut adalah *Petekan*. Wujud tradisi *Petekana* adalah upacara yang diselenggarakan secara rutin dan berkala, tiga bulan sekali. Upacara ini diselenggarakan dengan tujuan memeriksa kondisi rahim para perempuan Tengger. Dalam upacara tersebut, perempuan yang berstatus perawan (belum menikah) dan janda diperiksa rahimnya untuk mengecek adanya kehamilan.

Istilah *Petekan* diambil dari kosa kata bahasa Jawa yang bermakna ‘tekan’. Secara harfiah, ritual yang dilaksanakan pada saat upacara *Petekan* berlangsung adalah penekanan terhadap bagian perut tertentu, sehingga dapat diketahui kondisi rahimnya. Petugas yang berperan melaksanakan pemeriksaan adalah dukun bayi, ketua linmas, ketua pemuda, *kepetengan (jogo boyo)*, dan *legen* atau pembantu dukun adat.

Upacara *Petekan* mungkin terlihat mengintervensi privasi seorang perempuan, tetapi keberadaannya sangat fungsional sebagai sebuah upaya penerapan norma dan pengawal moralitas masyarakat. Sebagaimana yang telah umum diketahui, seks bebas sebagai sebuah perbuatan amoral saat ini sudah tidak tabu lagi untuk diperbincangkan. Hal itu terjadi karena maraknya perilaku ini telah mengubah standar wacana di kalangan masyarakat. Jumlah pelaku seks bebas dan topik-topik berita yang selalu memuat informasi tentang kebebasan pergaulan remaja masa kini sudah lumrah menjadi bahan bacaan sehari-hari. Dengan begitu, kehamilan pranikah menjadi fenomena yang seringkali dianggap biasa.

¹Santoso, *Pengantar Filsafat Sejarah*, (Surabaya: University Press IKIP, 1997), 6.

²Ayu Sutarto, “Sekilas Tentang Masyarakat Tengger”, http://repositori.kemdikbud.go.id/1106/1/Masyarakat_Tengger.pdf, diakses 3 Februari 2020

Keberadaan tradisi *Petekan* dalam konteks preventif sejatinya selaras dengan ajaran Islam yang melarang zina. Dalam Alqur'an, Allah secara terang-terangan memerintahkan setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kehormatan dan menjauhi zina.

Selanjutnya, dalam surat An-Nur ayat 2 juga dijelaskan bahwa sanksi bagi para pezina akan bertambah sesuai dengan tingkat kemaksiatan. Dalam hal ini, zina muhsoneyang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan merdekamasuk dalam kategori perilaku yang akan mendapatkan hukuman lebih besar. Hukuman yang dimaksud adalah rajam sampai meninggal. Sama halnya dengan pelaksanaan hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* (belum menikah), pezina muhsan harus menerima hukuman di hadapan sekelompok mukmin (minimal tiga orang) sebagai peringatan dan pembelajaran.³

Dari ayat tersebut, sanksi tegas terhadap pelaku zina dijabarkan dengan jelas bahkan tidak ada perbedaan sanksi bagi laki-laki maupun perempuan. Semua pezina wajib didera seratus kali. Dalam konteks ini, definisi dera seringkali dimaknai sebagai hukuman cambuk. Tidak hanya hukuman fisik, Allah juga memerintahkan pemberian sanksi sosial dengan pelaksanaan hukuman yang harus disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.⁴

Sejalan dengan penerapan hukuman sebagai sebuah peringatan dan atau pembelajaran, masyarakat Tengger juga memberikan sanksi bagi para perempuan yang terdeteksi mengalami kehamilan pranikah. Untuk pelaku yang masih belum menikah, sanksi yang diberikan berupa denda 50 sak semen yang setara dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,-. Selain itu, proses identifikasi pasangan yang melakukan seks bebas juga diterapkan. Hal ini dilakukan agar pasangan tersebut dapat dinikahkan minimal secara adat dan agama.

Sanksi yang lebih besar dijatuhkan pada pelaku *zina muhsan*. Pelaku *zina muhsan* dikenai denda 100 sak semen yang setara dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000,-. Selain itu, mereka juga mendapat sanksi sosial yang harus dipatuhi, yakni menyapu halaman seluruh desa dari ujung ke ujung hingga bersih. Proses ini berlanjut pada pernikahan adat yang diberlakukan sampai kelahiran sang bayi. Saat bayi itu lahir, pasangan yang mendapat sanksi adat ini harus bercerai karena masyarakat adat Tengger tidak menghalalkan poligami. Dalam konteks ini, walaupun sudah melaksanakan pernikahan adat, pasangan tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual.⁵

Perkembangan pola hidup masyarakat saat ini membuat pelaku seks bebas, yang kerap kali berujung pada tindak aborsi, tidak hanya berasal dari kalangan dewasa tetapi juga anak-anak.⁶ Banyak pihak mengalami kebingungan dalam merumuskan solusi konkret yang dapat mencegah berkembangnya perilaku

³“Tafsir Surat An-Nur Ayat 2”, 2020, <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2>, diakses 3 Januari 2020

⁴QS. An-Nur : 2

⁵“Tradisi Petekan, Uji Keperawanan Ala Suku Tengger”, 2015, <https://inspirasiendekia.com/tradisi-petekan-uji-keperawanan-ala-suku-tengger>, diakses 3 Januari 2020

⁶Maziyyatul Hikmah, “Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Journal de Jure* 10, no. 1, 2018.

amoral tersebut. Fenomena adat *Petekan*, setidaknya mampu menjadi pilihan tindakan preventif untuk mencegah pergaulan bebas, zina, dan perselingkuhan. Uniknya fenomena *Petekan* sebenarnya telah menjadi bidang kajian HKI sejak lama. Beberapa penelitian terkait tradisi ini telah dilakukan. Dalam salah satu penelitian bahkan disebutkan bahwa penerapan tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan islam, khususnya menjauhi zina dan mempererat hubungan kekeluargaan.⁷

Penelitian lain memandang *Petekan* sebagai tindakan preventif atas perilaku seks bebas dan kehamilan pranikah. Keberadaan tradisi ini setidaknya akan membuat masyarakat berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan amoral yang akan merugikan dirinya di masa yang akan datang.⁸ Tradisi masyarakat Tengger memang telah banyak dilirik oleh para ilmuwan dan cendekiawan, khususnya yang bergerak di bidang sosial. Tengger disebut-sebut sebagai pusakasaujana (*cultural landscape*) karena keelokan budi masyarakatnya. Ketentraman dan toleransi yang kuat membuat Tengger nyaris tercatat sebagai wilayah tanpa angka kejahatan. Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena Tengger masih memegang teguh tradisi-tradisi yang diterapkan tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, suku Tengger dianggap telah mampu menciptakan harmonisasi dalam kehidupan multicultural masyarakat mereka.⁹

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada orang-orang tengger yang kebetulan beragama Islam yang terkena sanksi adat *petekan* bukan orang-orang non muslim yang menjadi objek penilitan. Penelitian-penelitian terdahulu tampaknya selalu berfokus pada pendeskripsian ritual yang dilaksanakan masyarakat Tengger pada adat *Petekan*. Sebagai sebuah tradisi yang berakhir pada penjatuhan sanksi, efek dan tindak lanjut tradisi tersebut belum mendapat perhatian yang proporsional. Padahal, dampak psikologis dan sosial dari penerapan sanksi adat *Petekan* sedikit banyak pasti mempengaruhi kondisi pelaku, khususnya dalam konteks hubungannya dengan lingkungan terdekat (dalam hal ini keluarga).

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis empiris. Dalam konteks penelitian hukum, empiris dimaknai sebagai sebuah pembuktian kebenaran yang didasarkan pada konteks nyata dengan melibatkan

⁷Darini, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11983/1/14110175.pdf>, diakses 3 Februari 2020

⁸M. Zainal Abidin, *Tradisi Petekan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14032/1/12210108.pdf>, diakses 3 Februari 2020

⁹Okta Hadi Nur Cahyono dan Dwi Astutik, "Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial pada Proses Harmonisasi pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur)", *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*.2 (1). 2018. 1—12, <https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/viewFile/23326/17016>, diakses 3 Februari 2020

aktivitas indrawi.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada analisis konteks dengan tujuan menemukan realitas upaya menciptakan keharmonisan keluarga yang terdampak tradisi petekan.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Desa Ngadas, kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut, tradisi *Petekan* dilaksanakan secara konsisten, tiga bulan sekali. Sesuai dengan kekhasan penelitian empiris, dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah masyarakat adat suku Tengger, khususnya yang terdampak pelaksanaan upacara adat *Petekan*. Data yang dikumpulkan melalui sumber data primer adalah materi informati hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga responden yakni bapak sufiyanto, bapak fathoni, bapak suyadi.¹²

Sumber data sekunder adalah paparan teoretis, dokumen hukum, atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. *Nash* berkenaan dengan dalil-dalil tentang keluarga yang termaktub dalam Alqur'an dan hadits juga menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pelaksanaan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur

Setelah data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Tahapan pertama yakni dengan mengedit, hasil transkrip wawancara yang masih mentah dipilah karena kemungkinan besar data hasil wawancara akan melebar (terkait dengan fleksibilitas dan upaya membangun kedekatan dengan informan). Tahap kedua yakni menklasifikasi data, . Pada tahap ini dilakukan pemilahan data sesuai dengan rumusan masalah. Pengklasifikasian tidak hanya dilakukan terhadap data primer tetapi juga data sekunder. Hal ini berfungsi memudahkan peneliti dalam proses analisis. Tahap ketiga yakni memverifikasi data yang telah diperoleh. aktivitas yang dilakukan adalah validasi data. Data yang telah diklasifikasikan sesuai rumusan masalah belum tentu valid atau sahih. Pada tahap yg keempat yakni menganalisis data, Menganalisis data yang telah di klasifiikasi dan di verivikasi menggunakan teori pada kajian teori untuk dihubungkan dengan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti. Yang terakhir yakni kesimpulan, disimpulkan dari hasil analisis untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsep-konsep dan hasil pengaitan data primer dan sekunder. Dan di akhiri dengan pembahasan peneliti membuat jawaban atas rumusan masalah, dari hasil analisis dan tahapan metode pengolahan sebelumnya.

¹⁰Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), (Januari—Maret 2014), 1536

¹¹Xavier University Library, *Qualitative Versus Quantitative Research*, https://www.xavier.edu/library/students/documents/qualitative_quantitative.pdf, diakses 10 Maret 2020

¹²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Purnada Media Grup 2013).

Hasil dan Pembahasan

Adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh, untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari maraknya kasus muda-mudi yang melakukan hubungan suami istri tanpa harus melewati akad pernikahan yang sah. Secara jelas Islam mengatur tentang hukum pernikahan syarat, rukun, dan cara pelaksanaan pernikahan yang sesuai syariah agama Islam yang diakui oleh negara.

Seperti di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupten Malang, terdapat suatu tradisi *petekan* yang masih turun temurun untuk dilaksanakan, Tradisi yang sudah dijalankan sejak tahun 1955 tersebut merupakan bentuk kontrol sosial untuk mencegah maraknya pergaulan bebas di kalangan masyarakat desa Ngadas. Bagi yang terbukti terdapat perempuan yang hamil diluar nikah maka akan dikenakan sanksi adat.

Hal-hal yang mengenai dampak sosial masyarakat pada sanksi adat *petekan* dalam berkeluarga memang sangatlah sensitif, maka dari itu adanya sanksi adat tersebut agar supaya menjadi simbol bahwasannya perbuatan yang dilarang oleh agama harus di ingat dalam diri masing-masing seorang muslim khususnya kepada jiwa muda yang mana rasa keingintahuan sangatlah besar, harusnya sadar diri dengan setiap perilaku tidak terpuji dan tercela tidak akan terjadi sehingga dampak-dampak tersebut bisa dapat dihindari.

Dapat disimpulkan bahwsannya Tradisi *petekan* dilaksanakan dirumah Pak Legen, dengan mengandalkan informasi dari kader Pak Legen, seluruh peserta yang tercakup Remaja Putri yang masih gadis dan janda dapat mendapat info waktu pelaksanaannya. Namun dari pihak keamanan juga menerapkan peraturan apabila peserta tidak hadir mengikuti prosesi yaitu dengan penjemputan oleh LINMAS apabila peserta tersebut sudah terpanggil 3 kali oleh kader.

Adat *petekan* dilaksanakan dikamar, dengan memanggil satu persatu peserta untuk dicek. Setelah masuk Bu Dukun Bayi dan Bidan mulai memeriksa dengan meraba sekaligus agak menekan area kisanan bawah pusar setengah kilan telapak jari manusia. Dari itu dapat dibuktikan terasa tidaknya ada pergerakan uterus yang menjadi janin. Ukuran uterus yang normal adalah seukuran telur ayam, dan itupun tidak terasa apabila dalam keadaan normal (tidak hamil) waktu *petekan*.

Setelah rangkaian prosesi selesai peserta dikumpulkan dan akan diberi pengarahan oleh Bu Dukun Bayi dan Bu Bidan, tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan hubungan intim sebelum menikah, sering pula moment tersebut di isi oleh PKK Desa Ngadas. Dari rangkaian prosesi tersebut bila ditemukan peserta yang hamil diluar nikah akan di proses oleh pak Legen dan Pak

¹³Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali pers) cet ke 2, 2015. 53

Kepetengan (keamanan) ditindaklanjuti mengenai pembayaran hukuman yaitu 50 sak semen, sebelum diberlangsungkannya pernikahan antara pelanggar dan yang bertanggung jawab menghamilinya dan diberlangsungkannya Tradisi *Petekan*.

Orang yang melanggar tradisi petekan akan dinikahkan sesuai dengan agamanya masing-masing dilanjutkan dengan Tradisi Petekan. Menurut peraturan dan ketetapan warga desa Ngadas pelanggar tidak akan diberi waktu panjang untuk menetapkan waktu pernikahannya, menurut peraturan dan ketetapan warga Desa Ngadas diberikan waktu jatuh tempo untuk pembayaran denda. Diberi maksimal 10 hari untuk pembayaran dan melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pelanggar, hal itu dikarenakan lebih cepet dilaksanakan prosesi pernikahan akan mempercepat hilangnya dampak negatif yang akan diterima oleh warga Desa Ngadas tersebut.

Dengan adanya tradisi *petekan* ini terbukti dapat mengurangi dampak wanita hamil diluar nikah. Dengan adanya tradisi *petekan* ini terdapat edukasi bagi para muda-mudi bahwasannya sebuah pernikahan itu merupakan hal yang sakral. Berhubungan badan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai ikatan yang sah menurut agama ataupun negara.

Jika ada yang melanggar ketentuan maka disitu akan mendapat konsekuensinya dengan menerima hukuman sesuai yang telah ditetapkan oleh adat maupun aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat adat di desa Ngada Kecamatan ponokusumo Kabupaten Malang.

Peneliti sangat setuju dengan adanya tradisi *petekan* ini dapat menjadi kontrol sosial bagi muda mudi maupun masyarakat untuk hidup lebih teratur. Sangat membantu menekan angka kenakalan remaja yang mana semakin majunya zaman, semakin canggihnya teknologi dapat memicu kenakalan remaja sehingga dengan adanya tradisi *petekan* ini menimbulkan efek jera, dan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan*

Ketenangan atau ketentraman dalam rumah tangga hal yang sangat penting untuk dimiliki pasangan yang sah dalam berumah tangga. Yang mana hal tersebut disebut dengan keluarga sakinah. Permasalahan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam bersosial dilingkungan sekitar akan menjadi pribadi yang tenang ketika memiliki hubungan yang sehat, yang sakinah dalam rumah tangga.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah pada responden yang pertama fathoni mempertahankan pernikahan sampai dengan saat ini dengan berbagai cara. Contoh kecil dari upaya yang dilakukan responden sangatlah memotivasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, cara-cara tersebutlah yang bisa menjadi gambaran tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri dan keluarga. Dalam upaya yang responden kedua lakukan guna membangun keluarga sakinah dengan cara bermusyawarah dan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, Melihat awal dari pernikahan pasangan sanksi adat *petekan* tersebut mengatasi masalah demi

masalah sehingga muncul upaya-upaya yang dapat dilakukan demi terciptanya keluarga yang sakinah untuk menyongsong kehidupan yang lebih bermakna.

Kehidupan berkeluarga memanglah tidak mudah dilakukan dikalangan remaja muda, akan tetapi bimbingan orang tua dan saudara berperan sangat penting dalam membantu melancarkan suatu pernikahan tersebut.

Terdapat banyak faktor terwujudnya keluarga sakinah. Akan tetapi akan menjadi tantangan bagi pasangan yang terkena sanksi adat *petekan*. Menurut hasil dari penelitian di Desa Ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Bahwasannya sangatlah tidak mudah melewati konflik setelah terkena sanksi adat. Dampak sosial yang terutama yang sulit untuk dilewati oleh pasangan yang terkena sanksi adat *petekan* . seperti dienci oleh keluarga pasangan sempat mendapatkan penolakan dari keluarga. Dan mendapatkan dampak ekonomi yakni sulitnya mendapatkan pekerjaan karena menanggung beban mental, malu setelah menikah.

Dukungan dari orang sekitar sangatlah penting untuk mendapatkan semangat atau motivasi hidup, seperti orang tua saudara maupun tetangga. Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II mengenai fungsi keluarga yakni salah satunya fungsi edukatif. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga, orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawakan anak menuju kedewasaan jasmaniah dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim ayat 6. "*jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..*"(QS. At Tahrim/66: 6)¹⁴ Keluarga adalah *madrasatul ula* didalam masyarakat, sebelum menginjak dalam sekolah formal. Kewajiban kedua orang tua dalam mendidik anak. Peran orang tua sangatlah penting dalam mendampingi anak-anaknya ketika terdapat sebuah konflik dalam keluarga maupun diluar keluarga dukungan moral sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.

Kesimpulan

Terdapat dampak positif dan negatif pelaksanaan adat *petekan* di desa ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dampak negatif yang sudah di alami oleh pelaku yang terkena sanksi adat *petekan*, selain mendapatkan sanksi berupa materil juga mendapatkan sanksi sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Adapun dampak positifnya yakni adat *petekan* bisa menjadi kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak meyebar luasnya pergaulan bebas di dalam masyarakat desa Ngadas. Upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang telah terkena sanksi adat *petekan* sangat bermacam. Setiap konflik mereka selalu mendapat bimbingan dari orang tua maupun saudara. Pentingnya peran orang-orang disekitar untuk memberi motivasi agar terselesaikannya konflik setelah terkena sanksi adat *petekan* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* yayasan penyelenggara penterjemah/ penterjemah/ pentafsir Al Quran (Jakarta : 2001) 941

Daftar Pustaka

Buku:

Bungi, burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup). 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* yayasan penyelenggara penterjemah/ pentafsir Al Quran Jakarta : 2001.

Rafiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali pers) cet ke 2, 2015

Santoso, *Pengantar Filsafat Sejarah*, Surabaya: University Press IKIP, 1997.

Jurnal :

Maziyyatul Hikmah, “Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Journal de Jure* 10, no. 1, 2018.

Darini, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. 2018. http://etheses.uin_malang.ac.id/11983/1/14110175.pdf, diakses 3 Februari 2020

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), Januari—Maret 2014 diakses 3 Februari 2020

Okta Hadi Nur Cahyono dan Dwi Astutik, *Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial pada Proses Harmonisasi pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur), Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi.2* (1). 2018. 1—12, <https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/viewFile/23326/17016>, diakses 3 Februari 2020

Web :

“Xavier University Library, Qualitative Versus Quantitative Research”. 2020. https://www.xavier.edu/library/students/documents/qualitative_quantitative.pdf, diakses 10 Maret 2020